

**FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG**

I Wayan Tirta Sakyana  
NPP. 29.1222

*Asdaf Kabupaten Badung Provinsi Bali  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [tirtasakyana@gmail.com](mailto:tirtasakyana@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The author focuses on the irregularities that arise in waste management in Badung Regency. **Objective:** The purpose of this study was to find out how the implementation of the Supervision Function of the Civil Service Police Unit in the regional regulation concerning waste management and its violations by illegal waste disposal. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function of the Civil Service Police Unit in Badung Regency has been carried out well and active patrols, but there are still some obstacles that become obstacles such as funding and costs as well as human resources who are less qualified and understanding about Perda . The efforts of the Civil Service Police Unit in implementing the supervisory function have not been good and maximal, judging from the implementation, which has to wait for reports or complaints and patrols are rarely carried out due to funding constraints. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the implementation of the supervisory function of the Civil Service Police Unit in Badung Regency has been carried out well and actively.

**Keywords:** *Supervision Function, Satpol PP, Waste Management*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan daerah Tentang pengelolaan sampah dan pelanggarannya dengan pembuangan sampah liar. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung sudah terlaksana dengan baik dan aktif patroli, namun tetap juga ada beberapa kendala yang menjadi penghambat seperti pendanaan dan biaya serta SDM yang kurang mumpuni dan pamah tentang Perda. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan belum baik dan maksimal dilihat dari pelaksanaannya yang harus menunggu laporan atau pengaduan dan patroli yang

jarang dilaksanakan karena kendala pendanaan. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah pelaksanaan dari fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung sudah terlaksana dengan baik dan aktif.

**Kata kunci:** *Fungsi Pengawasan, Satpol PP, Pengelolaan Sampah*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang memiliki penduduk yang banyak dan dukungan geografis yang indah dengan sebelah selatan destinasi wisata pantai dan bagian utara dengan alam pegunungannya yang indah dan asri. Perpaduan alam dan budaya di Kabupaten Badung membuat Badung menjadi destinasi wisata dunia dengan pantai yang indah dan asri. Pariwisata menjadi penyector Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar untuk Kabupaten Badung dan membuatnya menjadi salah satu kabupaten yang pendapatan Asli Daerahnya terbesar di Indonesia. Untuk menjaga pamor Bali sebagai destinasi wisata dan menjaga lingkungan dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keasrian Bali dengan pengelolaan sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Sampah spesifik seperti sampah yang berisikan bahan berbahaya. Menurut Sucipto dalam Winarno et al. (2019:64), “Banyaknya sampah yang diproduksi oleh suatu daerah akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas dan tingkat konsumsi penduduk tersebut”. Jumlah laju rata-rata pertumbuhan penduduk berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Badung merupakan yang terbesar di Bali yaitu 4,06%. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang tinggal di Badung untuk mencari pekerjaan dan penghidupan. Hal ini juga mengakibatkan produksi sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya. pemerintah telah membuat dan mensosialisasikan tentang pengolahan sampah dengan system 3R (reduce, reuse, recycle) berbasis desa. Namun selama ini masih banyak masyarakat yang kurang keaktifannya dalam ikut serta pengelolaan sampah yang mengakibatkan masih banyaknya sampah yang terbuang ke TPA Suwung.

Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan sampah sudah sangat banyak seperti 3R di Desa dan juga dukungan Bank sampah. Tetapi, masih belum jga bisa untuk mendukung dalam pengurangan sampah yang ada di Badung. Peran DLHK dalam mendukung semua program pemerintah sudah sangat berjalan baik. Sebagai bagian dari instrument pemerintahan, Satpol PP yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakan Perda juga dibutuhkan untuk mendukung efektifitas dari perda tersebut. Mongabay.co.id 2 juli 2019 memberitakan bahwa produksi sampah di Bali sebanyak 4.821 ton perhari dan lebih banyak sampah yang tidak dikelola 52% sedangkan yang dikelola sebanyak 48% 7 dan bahkan lebih mirisnya 11 persen mengalir kelaut. Produksi sampah di Bali kebanyakan adalah sampah organik hasil dari persembahyangan umat Hindu di Bali, 20% sampah plastik dan sisanya sampah kertas, besi, gelas dan lain yang seharusnya bisa didaur ulang dan diolah kembali di 3R milik desa. Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan magang riset terapan pemerintahan dengan judul **”Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Badung”**

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Pemerintah telah membuat dan mensosialisasikan tentang pengolahan sampah dengan system 3R (reduce, reuse, recycle) berbasis desa. Namun selama ini masih banyak masyarakat yang kurang keaktifannya dalam ikut serta pengelolaan sampah yang mengakibatkan masih banyaknya sampah yang terbuang ke TPA Suwung. Sehingga disini menimbulkan suatu kesenjangan bahwa masyarakat bali yang masih tergantung terhadap pariwisata namun tidak peduli terhadap keasrian lingkungan yang menjadi daya tarik pulau Bali itu sendiri.

(Mongabay.co.id, 2019) memberitakan bahwa produksi sampah di Bali sebanyak 4.821 ton perhari dan lebih banyak sampah yang tidak dikelola 52% sedangkan yang dikelola sebanyak 48% 7 dan bahkan lebih mirisnya 11 persen mengalir kelaut. Seingga dapat dilihat bahwa sampah dibali perlu perhatian khusu bagi pemerintah dan juga dibarengi oleh masyarakat dalam mengimplementasikan 3R dari pengurangan sampah dan juga pemerintah dari sudut pengawasan regulasi dan juga program sehingga bali tetap asri dan menjadi daya tarik wisatawan yang berkelanjutan.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan juga petunjuk dalam pelaksanaan penelitian. Penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ajie, 2019) yang berjudul Pengawasan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan sampah Kota Palangkaraya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangkaraya, meliputi pengawasan SDM dan TPS. Penelitian selanjutny adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kahfi, 2020) yang berjudul Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah dengan metode penelitian kajian literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masalah sampah dan kendala yang terjadi dengan pengolahan sampah secara umum. Kurangnya kesadaran untuk 3R sampah anorganik. Penelitian yang ketiga yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fitri dkk, 2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu dengan metode penelitian kajian literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dari 3R yang sudah disosialisasikan dan bagaimana pelaksanaan inovasi dari pemerintah untuk mendorong masyarakat di Mojokerto untuk peduli lingkungan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Marimin, 2018) yang berjudul Peran Satpol Pp Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin Di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang lebih berperan pada pengawasan, bukan pada penegakan Peraturan Daerah seperti yang ada pada tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Karena, tidak di didik dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Konsekuensinya, dalam menegakkan Peraturan Daerah, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang hanya terbatas pada tindakan hukum (kepolisian) Non Yustisial, lebih kepada pengawasan dan pemberdayaan. Sehingga penerapan sanksi pidana berupa pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkayang. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Wira, 2015) yang berjudul Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Kejelasan, Ketepatan Waktu, Tanggung Jawab dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Kejelasan dalam bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengelola sampah sudah cukup baik, kejelasan saat bertugas dan mengetahui rute kerja dan masing-masing bagian yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun dari segi ketepatan waktu petugas masih saja lalai saat bekerja tidak tepat waktu bahkan masih saja petugas kebersihan yang terlihat bersantai saat bekerja, tanggung jawab yang dimiliki petugas kebersihan pun masih tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan tugas yang di limpahkan, masih terlihatnya sampah berserakan dimana-mana bahkan semakin meningkatnya jumlah TPS liar yang ada di Kecamatan ini semakin mengotori suasana lingkungan sekitarnya, kelengkapan sarana dan prasarana secara keseluruhan di nilai masih kurang efektif, namun peralatan kebersihan masih manual dan masih kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah, dengan keadaan kota Pekanbaru yang tiap tahun berturut-turut pernah mendapatkan piala adipura.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya maka ada beberapa hal yang menunjukkan kebaruan pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa kebaruan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ajie, 2019) yang dilakukan di Kota Palangkaraya, selanjutnya penelitian (Fitri dkk, 2021) yang dilakukan di daerah Mojokerto, lalu penelitian (Marimin, 2018) yang dilakukan di Kabupaten Bengkayang, dan penelitian (Wira, 2015) yang dilakukan di daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan dilaksanakan Kabupaten Badung. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kahfi, 2020) yang menggunakan metode penelitian kajian literature. Begitu juga penelitian (Fitri dkk, 2021) yang menggunakan metode penelitian kajian literature. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan daerah Tentang pengelolaan sampah dan pelanggarannya dengan pembuangan sampah liar.

## **II. METODE**

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan dari Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan daerah Tentang pengelolaan sampah dan pelanggarannya dengan pembuangan sampah liar, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang diambil dari Satuan Polisi

Pamong Praja dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Pengawasan Yohanes Yahya (2006). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

#### 3.1. Fungsi Pengawasan Satpol PP dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.

Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sesuai dengan indicator Fungsi Pengawasan dari Yohanes Yahya (2006) yaitu Penetapan Standart Perencanaan, Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa Penyimpangan, dan Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. **A) Penetapan Standar Perencanaan**, penetapan standar dalam perencanaan menjadi yang utama dan patokan dalam bagaimana pelaksanaan peraturan nantinya dan memiliki 3 hal yang termasuk didalamnya seperti sasaran yang menghasilkan bahwa “pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah sebenarnya dilakukan oleh Dinas yang terkait yaitu dinas lingkungan hidup, namun dalam pelalaksanaannya, polisi pamong praja juga ikut dalam penegakannya. Ada juga perda tentang pengawasan enam unsur alam salah satunya pengawasan sampah juga dan kami ikut dalam pangawasan di masyarakat dan swasta. Ada juga Target pelaksanaan yang berungsi sebagai pengawasan ini adalah bagaimana pelaksanaannya dilapangan. “pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah yang dilaksanakan sesuai perda dan didukung dari laporan dinas yang terkait juga menargetkan sadarnya msasyarakat tentang perda dan larangannya, apabila tidak digubris, maka kami akan melaksanakan tindakan tegas dengan membawa ke ranah hukum. Terakhir ada tujuan yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah berjalannya kebijakan sesuai dengan target dan sasaran dalam perencanaan. pelaksanaan pengawasan ini diharapkan bisa mengurangi dan memberi rasa was-was kepada masyarakat bahwa ada Peraturan yang dilanggar saat mereka membuang sampah sembarangan tanpa mengolahnya dan membrikannya ke tempat pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Badung. **B) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**, ini ditentukan dengan tercapainya tujuan dari peraturan daerah no 7 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan mengandalkan patroli dan aduan dari masyarakat saja belum cukup dalam mengurangi pembuangan sampah liar dan timbunan sampah liar. Pelaksanaan tahapan pengukuran harus dibarengi dengan penilaian ekspetasi dan hasil yang harus direncanakan Bersama DLHK. Penilaian yang dilakukan digunakan untuk menjadi acuan dalam pengawasan apakah efektif atau tidak. Dengan target yang diberikan oleh DLHK maka menjadi acuan juga dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses pengawasan. **C) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**, pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif. Pelaksanaan pengukuran kegiatan sebnarnya harus bersinergi dengan DLHK dalam pencarian data dan target

pengelolaan sampah dan data TPA yang sudah siap pakai. Pelaksanaan fungsi pengawasan satuan polisi pamong praja akan berjalan lebih optimal apabila didukung dengan data dari DLHK dan juga didukung dengan sinergitas dari DLHK itu sendiri. **D) Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa**, sangat sulit dalam pelaksanaan pembukaan lahan untuk pengelolaan sampah dikarenakan masyarakat enggan untuk tinggal berdampingan dengan tempat pengelolaan sampah bahkan enggan tanahnya dijadikan tempat pengelolaan sampah. Bahkan dibutuhkan waktu 64 bertahun-tahun untuk membuat suatu lahan untuk pengelolaan sampah walaupun lahan itu akan dibayar oleh pemerintah tetapi masih saja terdapat penolakan dari warga sekitar tempat tersebut. Peran dari pemerintah juga harus ada dalam sosialisasi penggunaan dan pengelolaan sampah agar terciptanya alam yang indah dan asri. **E) Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan**, Dalam upaya pemberian evaluasi dan koreksi ini, sudah dapat disimpulkan bukan cuma dari masyarakat yang belum siap dalam pengelolaan sampah ini, bahkan pemerintah belum siap dengan sarana dan prasarana. Tempat pengelolaan sampah di kabupaten badung saja hanya berjumlah 19 tempat pengelolaan sampah. Statement ini menjadi alasan yang kuat bagaimana pemerintah harus siap sedia dalam peningkatan sarana dan prasarana sebelum melakukan eksekusi dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### **3.2. Upaya Pengawasan Satp Penetapan Standar Perencanaanol PP dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Badung sudah dilaksanakan dengan dan sesuai dengan SOP. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah no 7 tahun 2013 yang bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memang memiliki konsep pembantuan dimana pelaksana adalah PPNS dari Dinas Lingkungan Hidup dan kemudian ditindak lanjuti juga dari Satpol PP dengan pemastian dan penegakkan dari pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan ini terkendala dengan banyak hal namun Satpol PP menemukan cara dan jalan tengah dengan mengoptimalkan dana dari RPJMD dan dengan cara subsidi silang dengan kebutuhan yang sekiranya bisa dipotong dananya. Dalam kasus ini pelaksanaan pengawasan yang semulanya hanya patroli biasa, sekatang bisa dipertahankan minimal sehari dua kali. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan ini terkendala dengan banyak hal namun Satpol PP menemukan cara dan jalan tengah dengan mengoptimalkan dana dari RPJMD dan dengan cara subsidi silang dengan kebutuhan yang sekiranya bisa dipotong dananya. Dalam kasus ini pelaksanaan pengawasan yang semulanya hanya patroli biasa, sekatang bisa dipertahankan minimal sehari dua kali

### **3.3. Faktor Penghambat dari Pengawasan Satpol PP dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.**

Faktor penghambat yang menjadi hal dalam dimensi yang akan saya jabarkan sesuai dengan observasi yang dilakukan di Satpol PP Kabupaten Badung: 1. Perencanaan Dimesi, perencanaan yang menjadi dasar hambatannya adalah kurangnya anggaran dalam RPJMD. Perencanaan pengawasan yang dilakukan sebenarnya sudah berjalan dengan baik namun, kurangnya anggaran diakibatkan potongan yang dilaksanakan oleh pemerintah diakibatkan oleh Covid-19 di kabupaten badung sehingga mengurangi semua anggaran di SKPD. 2. Penentuan pengukuran pengawasan, Perencanaan pengawasan seharusnya dilaksanakan Bersama dengan DLHK. 3. Pengukuran Pelaksanaan, Kegiatan Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dibatasi dengan koordinasi dengan DLHK dan juga

dibatasi dengan anggaran dari pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan juga dibatasi dengan sumber daya manusia yang belum mumpuni di DLHK maupun di Satpol PP. 4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa, Dalam pelaksanaannya dilapangan, pengawasan Satpol PP sudah terbilang sangat baik dengan program pengawasan dengan patroli maupun dengan pengaduan dari masyarakat. 5. Pengambilan Tindakan koreksi, Pelaksanaan Tindakan koreksi bisa dilakukan apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan kekeliruan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada hal yang menarik untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Badung. Pengelolaan sampah yang ada di kabupaten badung memiliki beberapa kendala yang salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang di siapkan oleh pemerintah. Sarpras ini sebenarnya dapat disediakan oleh pemerintah terkait dengan angkutan dan juga alat pengelolaan sampah, namun dari lahan sangat sulit karena bermasalah dengan adat maupun masyarakat disekitar lahan yang akan dijadikan tempat TPA yang kebanyakan akan menolak karena gangguan kenyamanan yang ditimbulkan. Hal ini tertera pada wawancara yang di ungkapkan oleh bapak kadis DLHK bapak Puja “pengelolaan sampah oleh masyarakat itu sendiri kadang sudah berjalan, tapi kami dari DLHK dan pemerintah juga sadar masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan seperti sarana dan prasarana seperti tempat yang terbatas dalam mengelola sampah bahkan sulit dalam membuka lahan untuk TPA”

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti telah laksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, dari hasil uraian yang telah ditulis pada bab sebelumnya, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan yaitu dengan mengadakan patroli dan melaksanakan pelaksanaan dari pengaduan. Pelaksanaan yang diharapkan adalah dengan menurunnya penimbunan sampah liar dan pembuangan sampah liar dari masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di Bali yang membuang sampah dan menimbunnya tanpa mengolahnya berpikir bahwa sampah canang (organic) akan cepat kembali dan terurai ketanah padahal itu membutuhkan waktu dan bila dibandingkan dengan timbunan sampah hariannya, masih banyak terbilang sampah organik yang menumpuk daripada yang terurai di alam. Kadang timbunan inilah yang memancing pembuangan sampah liar berupa plastik. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang bersinergi dengan DLHK perlu diperbaiki lagi dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang dihadapi mengingat PPNS di DLHK masih belum aktif dikarenakan sudah dimutasi ke tempat lain.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Badung dalam pengawasan pengelolaan sampah kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP Badung sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Badung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KABUPATEN Badung yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

**Ajie. 2019.** *Pengawasan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan sampah Kota Palangkaraya.* Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 2015 - e-journal.upr.ac.id

**Kahfi. 2020.** *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah.* Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum, fakultas syariah dan hukum 12-25. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>

**Fitri dkk. 2021.** *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu.* Jurnal Respon Publik Volume 13, No. 4, Tahun 2019, Hal 12-18

**Marimin. 2018.** *Peran Satpol Pp Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin Di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang.* M NIM - PUBLIKA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2018 - fisipuntan.org

**Wira. 2015.** *Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.* JOM FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 [Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau](#)